



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penarukan No. 1 Kepanjen Telp. 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
KEPANJEN - 65163

Kepanjen, 20 April 2020

Nomor : 443.1/ ¹⁶⁰⁵ /35.07.101/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Perpanjangan bagi Peserta Didik
untuk Belajar di Rumah sampai
dengan tanggal 1 Juni 2020**

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan, dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan se-Kabupaten Malang;
3. Kepala SMP Negeri / Kepala SMP Negeri Satu Atap, dan Kepala SMP Swasta;
4. Kepala SD Negeri dan Kepala SD Swasta;
5. Kepala SKB Negeri, TK Negeri Pembina, PAUD, dan Pendidikan Masyarakat;
di wilayah Kabupaten Malang

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional, maka diberitahukan dengan hormat sekaligus mendapatkan perhatian bersama terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Malang dilakukan di rumah (belajar atau bekerja dari rumah / BDR) yang sedianya berakhir tanggal 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Juni 2020, dengan selalu memperhatikan status penyebaran *Covid-19* di wilayah Malang;
2. Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru/Pendidik, dan Tenaga Kependidikan lainnya dapat melaksanakan tugas pembelajaran dan tugas-tugas lainnya dari rumah (BDR) masing-masing dan/atau di kantor sesuai protokol kesehatan sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 dengan tetap melakukan proses pembelajaran secara terstruktur, menggembarakan, dan bermakna melalui sistem dalam jaringan (daring) dan/atau di luar jaringan (luring) termasuk memanfaatkan program siaran di Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan pada tanggal 2 Juni 2020 sudah mulai melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan (Sekolah) dan/atau Kantor unit kerja masing-masing seperti biasa;
3. Selain melaksanakan tugas pembelajaran dan tugas-tugas lainnya sesuai angka 2 di atas, disampaikan himbauan serta penekanan tugas selama BDR antara lain yaitu:
 - a. Menjalin komunikasi, dan memantau perkembangan serta kesehatan peserta didik melalui orang tua/wali masing-masing, agar kondisi peserta didik dapat tetap baik dalam menghadapi status darurat kesehatan masyarakat *Covid-19*;

- b. Menjaga kebersihan dan keamanan serta kenyamanan lingkungan Sekolah/ satuan pendidikan masing-masing selama status darurat, dan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah atau Camat dan Kepala Puskesmas setempat dengan membangun sinergi serta kegotongroyongan manakala sekolah dibutuhkan dan ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagai tempat observasi, bahkan memastikan kembali di tanggal 1 Juni 2020;
 - c. Mengukur pencapaian kompetensi setiap peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian semua mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan mengacu kalender sekolah, serta melakukan pengolahan hasilnya mulai tanggal 4 s.d. 20 Mei 2020 untuk jenjang SD/ sederajat atau mulai tanggal 26 s.d. 28 Mei 2020 untuk jenjang SMP/ sederajat;
 - d. Mempersiapkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2020 sambil menunggu Pedoman Teknis Pelaksanaan PPDB TK, SD, dan SMP di Kabupaten Malang guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Menganjurkan, mendorong dan memfasilitasi para Guru/Pendidik Tenaga Kependidikan lainnya dan warga masyarakat sekitar termasuk Komite Sekolah serta orang tua/wali Peserta Didik untuk mengikuti Sensus Penduduk *Online* melalui laman <https://sensus.bps.go.id/> sebelum tanggal 29 Mei 2020, untuk memperkuat, memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah guna ketepatan pengambilan kebijakan / layanan publik termasuk proses PPDB.
4. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 dan Nomor 20 Tahun 2020 terkait perubahan kebijakan penggunaan atas komponen / menu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler atau Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan yang dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan sekolah terkait *Covid-19* namun tetap memperhatikan:
- a. Prinsip efektif, transparan, dan akuntabel untuk memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) agar mendapatkan barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan Sekolah, terukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. Integritas dan kredibilitas Sekolah sebagai lembaga, dan Guru/Pendidik serta Tenaga Kependidikan yang mengedepankan profesionalitas dengan tidak melakukan pesengkongkolan / kolusi, tidak memperoleh pembayaran balik (*kickback*) atau mengandung penyuapan, pemerasan, gratifikasi, serta menghindari potensi konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang terkait atau yang mengintervensi proses pengadaan barang/jasa Sekolah, bahkan menghilangkan niat jahat yang memanfaatkan kondisi darurat;
 - c. Nilai kewajaran dan kepatutan dalam pemilihan komponen atau menu pembayaran / pembiayaan kegiatan atas barang atau jasa yang benar-benar sangat dibutuhkan Sekolah, dan menghindari duplikasi / tumpang tindih kegiatan atau sumber pendanaan, mengingat fleksibilitas penggunaan BOS dan BOP hanya pada waktu yang singkat yaitu masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

5. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun non-PNS dalam melaksanakan tugas BDR dan/atau di Sekolah / Kantor unit kerja masing-masing sebagaimana angka 2, agar:
 - a. ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian di luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama status darurat kesehatan masyarakat *Covid-19*;
 - b. Tidak mengajukan cuti termasuk cuti bersama yang telah ditunda, dan atasan langsungnya tidak diperkenankan memberikan rekomendasi atau izin cuti selama masa darurat kesehatan masyarakat *Covid-19*, kecuali cuti melahirkan/cuti sakit/cuti karena alasan penting bagi PNS, dan cuti melahirkan/cuti sakit bagi non-PNS;
 - c. Memberikan contoh dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, agar:
 - 1). Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk sering mencuci tangan secara baik dan benar;
 - 2). Senantiasa menggunakan masker ketika berada di luar rumah tanpa kecuali;
 - 3). Berusaha tidak berpergian ke luar daerah atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah;
 - 4). Menghindari kerumunan orang dan/atau menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi langsung antar individu (*social / physical distancing*);
 - 5). Secara sukarela bergotong royong untuk membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di lingkungan sekitarnya.
6. Kecuali hal-hal yang ditegaskan kembali pada angka 1 s.d. 5 tersebut di atas, surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 443.1/1401/35.07.101/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Perpanjangan bagi Peserta Didik untuk Belajar di Rumah sampai dengan tanggal 21 April 2020 masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan serta berkaitan dengan surat ini sampai dengan diterbitkan kebijakan baru.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth.:
1. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan);
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di Kapanjen;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang di Kapanjen;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang di Singosari;
 6. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang di Malang;
 7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang di Malang;
 8. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang di Kapanjen;
 9. Sdr. Camat se-Kabupaten Malang.